



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxx, tempat dan tanggal lahir Muara Kembang, 11 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Penggugat;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Muara Badak, 01 September 1978, agama Islam, pekerjaan Ketua RT. 09, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Tergugat, memberikan kuasa kepada Adovokat-Pengacara-Konsultan xxx yang berkedudukan di xxxKabupaten Kutai Kartanegara 75513, HP.xxx;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat/Kuasa Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 10 Maret 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

409/Pdt.G/2020/PA.Tgr., tanggal 10 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 01 Agustus 2005, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah xxx tanggal 08 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah sendiri di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 7 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
  - a. xxx, lahir di Sepatin 17 Februari 2007;
  - b. xxx, lahir di Muara Pantuan 16 Mei 2014;
  - c. xxx, lahir di Muara Pantuan 20 Maret 2016;
4. Bahwa sejak awal pernikahan yaitu bulan Agustus tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain oleh :
  - a. permasalahan ekonomi yaitu Tergugat yang tidak mau mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti yang saat ini Tergugat hanya bekerja sebagai ketua RT dengan penghasilan Rp. 1.000.000/3 bulan atau Rp. 2.000.000/ 6 bulan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai pedagang;
  - b. ketika Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja, Tergugat malah marah dan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat yaitu Pemukulan dan kata-kata kasar;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 09 Maret 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
5. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, atas nasihat Majelis Hakim pada persidangan tanggal 22 Juni 2020, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati Penggugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Tgr.;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: **409/Pdt.G/2020/PA.Tgr.**;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 3.526.000,- ( tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Mursyid

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp3.400.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

<b>Jumlah</b>	<b>Rp3.526.000,00</b>
---------------	-----------------------

( tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah )

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Tgr.